



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: PPH-212.HH.01.04 TAHUN 2021
NOMOR: 26/PKS/FIA-UI/2021
TENTANG
DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG ILMU ADMINISTRASI

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (01-02-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sri Puguh Budi Utami** sebagai **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 TPA Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M** sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 20/SP/R-FIA/BLLH/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum melalui

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan HAM.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama **DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG ILMU ADMINISTRASI** (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian Kerja Sama**", dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pendidikan Program Magister dan Doktor bidang Ilmu Administrasi bagi Pimpinan/Staf di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
- b. Pelaksanaan Riset Kolaborasi;
- c. Publikasi Kolaborasi;

- d. Pelatihan-pelatihan Metodologi Penelitian, Penulisan dan Publikasi Artikel;
- e. Kajian Kebijakan dalam rangka penyusunan Policy Brief;
- f. Konsultasi dan Pendampingan;
- g. Program Pengembangan Eksekutif (*Eksekutif Development Program*);
- h. Program Pengumpulan Angka Kredit (*Credit Earning Program*); dan
- i. Program Magang Mahasiswa dalam mendukung merdeka belajar.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Perjanjian ini merupakan Kerja Sama induk sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu implementasi Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menginformasikan kebutuhan kepada **PIHAK KEDUA** tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan ruang lingkup kegiatan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menerima data dan informasi kebutuhan dari **PIHAK PERTAMA** tentang pengembangan kapasitas kelembagaan sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - b. Menyampaikan hasil koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan beban pajak yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7

PERIODE BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama in sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data/informasi apapun yang diterima dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membuka isi material dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**, kecuali apabila diatur sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusakan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("**Keadaan Memaksa**").
- (2) Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.
- (3) Apabila kondisi Keadaan Memaksa tersebut di atas berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka salah satu **PIHAK** berhak untuk memutuskan dan mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh **PIHAK** yang berwenang dan dikirim secara langsung, atau dengan kurir atau melalui pos tercatat kepada alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Balitbang Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 2525015

Ditujukan Kepada : Kepala Badan

PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Gedung Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Lantai 2
Kampus UI Depok 16424
Telepon : (021) 78849087
Faksimili : (021) 78849050
Ditujukan Kepada : Dekan FIA UI

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang diuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 11**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12**ADENDUM/AMANDEMEN**

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dalam satu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si,MM.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sri Puguh Budi Utami